



**P U T U S A N**

**Nomor 49 /Pid.Sus. Anak/2016/PN.Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara Pidana Khusus Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

I. Nama lengkap : **DIMAS GUSDIANTO ALIAS IMAS BIN AGUS SAIRI**

Tempat lahir : Bengkulu;

Umur / Tanggal lahir : 15 tahun / 04 Agustus 2001;

Jenis Kelamin: : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Pancur Mas II RT.14 RW.02 Kel. Sukarami  
Kec. Selebar Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

II. Nama lengkap : **RAMADANI PARDIANSYAH als DANI Bin SAPARDI;**

Tempat lahir : Bengkulu;

Umur / Tanggal lahir : 16 tahun / 19 Nopember 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Pancormas Rt. 001/002 Kel. Suka Rami Kec.  
Selebar Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak I. **TRICO ANTONIUS Als RICO Bin SURYA DANI TARIGAN** ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2016 s/d tgl. 17 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2016 s/d tanggal 20 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2016 s/d tanggal 25 Desember 2016;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus Anak/2016/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d tanggal 31 Desember 2016;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 1 Januari 2017 s/d tanggal 15 Januari 2016;

Anak II. ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Krepti Sayeti, S.H., dan Eti Martinawati, S.H. Advokat / Penasihat Hukum pada LBH Bintang Keadilan yang beralamat di Jl. Putri Gading Cempaka 10 No.38 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 47/Pen.Pid. Sus/2016/PN. Bgl tanggal 28 Desember 2017;

Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 49/Pid.Sus.Anak/2016/PN. Bgl tanggal 22 Desember 2016 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid.Sus.Anak/2016/PN. Bgl tanggal 22 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) oleh Petugas BAPAS;

Setelah mendengar tanggapan Anak/Penasihat Hukum Anak;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **anak I Dimas Gusdianto Alias Imas Bin Agus Sairi bersama dengan Anak II Ramadani Pardiansyah Alias Dani Bin Supardi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menghukum **anak I Dimas Gusdianto Alias Imas Bin Agus Sairi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong masa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus Anak/2016/PN.Bgl



penahanan dengan perintah agar anak I tetap ditahan dan **Anak II Ramadani Pardiansyah Alias Dani Bin Supardi**. Dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan .

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg

**Dikembalikan kepada saksi Zetlawati.**

4. Menetapkan agar Para anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,-.

Setelah mendengar Permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mohon Anak dapat diputuskan dengan pidana yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip kepentingan terbaik kepada si anak berdasarkan asas perlindungan bagi anak, dengan mengembalikan Anak kepada keluarganya (orang tua) yang siap untuk membina dan menerima serta mendidik Anak agar Anak dapat terus melanjutkan pendidikannya dan mengikuti ujian akhir di SMP atau setidaknya Anak dapat diberikan hukuman berupa Pembinaan di Lembaga yaitu ditempatkan di LPKS Panti Bina Remaja “ Harapan “ Bengkulu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa ia anak I **DIMAS GUSDIANTO ALIAS IMAS BIN AGUS SAIRI BERSAMA ANAK II RAMADANI PARDIANSYAH ALIAS DANI BIN SUPARDI (ALM) dan Sdr. Bintang (DPO)** pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira jam :22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016 atau setidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di ruang Guru SD 66 Pancurmas Kel. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutudan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,atau dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anak I bersama dengan anak II dan Sdr. Bintang duduk diwarung bucik lalu anak II dan Sdr. Bintang mengajak anak I dengan mengatakan " mela kito ambik barang sd nah siapa tau elok" ( ayo kita ambil barang di SD siapa tau bagus) lalu anak I menjawab " aku dak endak gaek aku ada disitu" (aku tidak mau bapak saya ada disana) kemudian anak II menjawab" melah kito – kito ajo kau nunggu bae" ( ayo kita- kita aja kamu nunggu aja) kemudian anak I, anak II dan Sdr. Bintang pergi menuju ruang guru kemudian anak II mencongkel jendela depan ruang guru dengan menggunakan pisau dapur dari SD tersebut dan parang milik anak II, kemudian anak I, anak II dan Sdr. Bintang masuk ke dalam ruang guru memeriksa laci dan lemari tapi tidak menemukan barang berharga kemudian anak II melihat ada tabung gas 3 kg dan dia berkata" mela kito melepasi gas itu" (ayo kita lepasa gas itu) kemudian anak I dan anak II melepasi gas tersebut kemudian anak I , anak II dan bintang keluar dari jendela yang telah dicongkel dan setelah keluar kemudian tabung gas tersebut ditiptkan kepada Sdr. Bintang kemudian anak I, anak II sepakat untuk menjual tabung gas tersebut kemudian anak I , anak II menjual tabung gas tersebut diwarung tuak Anja di Pagar Dewa.

Akibat perbuatan tersebut saksi Zetlawati, S.Pd Selaku selaku kepala Sekolah SDN 66 Kota Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

## **Perbuatan Para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi AGUS SAIRI ALIAS AGUS BIN KADIR (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari kamis tanggal 01 Desember 2016 BERTEMPAT DI JL. Pancur Mas 2 RT 10 RW 02( SDN 66) Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu SDN 66 telah kehilangan 1(satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
- Bahwa sebelum hilang tabung gas tersebut di dalam ruang guru dilantai bawah meja terpasang dengan kompor gasnya dan yang pertama

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus Anak/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui barang tersebut hilang adalah saksi ketika saksi membuka ruang guru sekitar pukul 06.00 WIB saksi melihat tabung gas tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa setelah mengetahui tabung gas tersebut hilang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah dan melaporkannya kepolsek Selebar;
- Bahwa Saksi melihat lemari guru sudah dicongkel, laci meja sudah terbuka dan jendela telah tercongkel;
- Bahwa akibat kejadian tersebut SDN 66 mengalami kerugian sebesar RP.150.000,- 9seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg tersebut adalah para Anak sesuai dengan pengakuan Anak I kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi ZETLAWATI, S.Pd ALIAS IBU ZET BINTI JAMALUDIN (ALM),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 01 desember 2016 bertempat di Jl. Pancur Mas 2 RT 10 RW 02 (SDN 66) kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu dan yang menjadi korban adalah SDN 66 Kota Bengkulu;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku adalah 1 buah tabung gas 3 kg warna hijau;
- Bahwa sebelum hilang tabung gas tersebut di dalam ruang guru dilantai bawah meja terpasang dengan kompor gasnya dan yang pertama mengetahui barang tersebut hilang adalah saksi Agus ketika saksi Agus membuka ruang guru sekitar pukul 06.00 WIB saksi melihat tabung gas tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui tabung gas tersebut hilang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepolsek Selebar;
- Bahwa Saksi melihat lemari guru sudah dicongkel, laci meja sudah terbuka dan jendela telah tercongkel;
- Bahwa akibat kejadian tersebut SDN 66 mengalami kerugian sebesar RP.150.000,- 9seratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus Anak/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**3. Saksi EKA SURYAWATI ALIAS EKA BINTI MISWAN**, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada membeli 2 ( dua) buah tabung gas 3 kg dan saksi tidak mengetahui nama penjualnya;
- Bahwa saksi membeli 2( dua) buah tabung gas tersebut seharga Rp. 120.000,-
- Bahwa harga pasaran tabung gas tersebut 1 buahnya adalah 150 ribu rupiah;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah curiga dan saksi menanyakan kepada orang tersebut “ itu Gas maling apa bukan” dan dijawab oleh orang tersebut” punya orang tua” dan saya percaya dengan perkataan tersebut;
- Bahwa benar orang yang diperlihatkan kepada saksi adalah anak Dimas yang menjual tabung gas kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di ruang guru SDN 66 Pancur mas kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu dan yang menjadi korban adalah SDN 66 Kota Bengkulu anak I, anak II dan Bintang (DPO) telah mengambil barang berupa 1(satu) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa cara anak I melakukan pencurian tersebut adalah anak II mencongkel jendela depan ruang guru dengan menggunakan pisau dapur dari SD tersebut dan parang milik Anak II, kemudian anak I, anak II dan Bintang masuk ke dalam ruang guru memeriksa laci dan lemari tapi tidak menemukan barang berharga kemudian anak II melihat ada tabung gas 3 kg dan dia berkata” mela kito melepasi gas itu” (ayo kita lepasa gas itu) kemudian anak I dan anak II melepasi gas tersebut kemudian anak I , anak II dan bintang keluar dari jendela yang telah dicongkel dan setelah keluar kemudian tabung gas tersebut ditiptkan kepada Sdr. Bintang;
- Bahwa kemudian anak I, dan anak II sepakat untuk menjual tabung gas tersebut kemudian anak I , anak II dan Sdr. Ary menjual tabung gas tersebut diwarung tuak Anja di Pagar Dewa;
- Bahwa para Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg.; oleh karena telah disita secara sah menurut hukum maka oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di ruang guru SDN 66 Pancur mas kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu dan yang menjadi korban adalah SDN 66 Kota Bengkulu anak I, anak II dan Bintang (DPO) telah mengambil barang berupa 1(satu) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa cara anak I melakukan pencurian tersebut adalah anak II mencongkel jendela depan ruang guru dengan menggunakan pisau dapur dari SD tersebut dan parang milik Anak II, kemudian anak I, anak II dan Bintang masuk ke dalam ruang guru memeriksa laci dan lemari tapi tidak menemukan barang berharga kemudian anak II melihat ada tabung gas 3 kg dan dia berkata "mela kito melepasi gas itu" (ayo kita lepasa gas itu) kemudian anak I dan anak II melepasi gas tersebut kemudian anak I, anak II dan bintang keluar dari jendela yang telah dicongkel dan setelah keluar kemudian tabung gas tersebut ditiptkan kepada Sdr. Bintang;
- Bahwa kemudian anak I, dan anak II sepakat untuk menjual tabung gas tersebut kemudian anak I, anak II dan Sdr. Ary menjual tabung gas tersebut diwarung tuak Anja di Pagar Dewa;
- Bahwa para Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. unsur : Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 3 (tiga) orang Anak masing-masing mengaku bernama **DIMAS GUSDIANTO ALIAS IMAS BIN AGUS SAIRI**, dan **RAMADANI PARDIANSYAH Als DANI Bin SAPARDI** yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, dan para Anak membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona ;

.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” harus dinyatakan telah terbukti secara hukum ;

**Ad. 2.Unsur : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah membawa suatu benda/barang atau memindahkan segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ketempat lain dan benda/barang tersebut menjadi dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ milik orang lain “ menurut Prof. Simons adalah tidaklah perlu ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu ‘bukan’ kepunyaan pelaku (vide. Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan , Lamintang hal. 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di ruang guru SDN 66 Pancur mas kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu dan yang menjadi korban adalah SDN 66 Kota Bengkulu





anak I, anak II dan Bintang (DPO) telah mengambil barang berupa 1(satu) buah tabung gas 3 kg;

- Bahwa cara anak I melakukan pencurian tersebut adalah anak II mencongkel jendela depan ruang guru dengan menggunakan pisau dapur dari SD tersebut dan parang milik Anak II, kemudian anak I, anak II dan Bintang masuk ke dalam ruang guru memeriksa laci dan lemari tapi tidak menemukan barang berharga kemudian anak II melihat ada tabung gas 3 kg dan dia berkata” mela kito melepasi gas itu” (ayo kita lepas gas itu) kemudian anak I dan anak II melepasi gas tersebut kemudian anak I, anak II dan bintang keluar dari jendela yang telah dicongkel dan setelah keluar kemudian tabung gas tersebut ditiptkan kepada Sdr. Bintang;
- Bahwa kemudian anak I, dan anak II sepakat untuk menjual tabung gas tersebut kemudian anak I, anak II dan Sdr. Ary menjual tabung gas tersebut diwarung tuak Anja di Pagar Dewa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut para Anak telah membawa barang milik SMPN 20 tersebut yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ketempat lain dan barang-barang tersebut menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara hukum ;

**Ad. 3.Unsur : dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan – akan sebagai orang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata para Anak telah mengambil barang-barang milik saksi korban berupa: 1(satu) buah tabung gas 3 kg tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni pihak dari pihak sekolah SDN 66 Pancur mas kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu;

Bahwa disini terlihat para Anak seakan – akan sebagai orang yang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya Anak ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah pula terpenuhi secara hukum.

**Ad. 4. Unsur: Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa perbuatan Anak I dilakukan bersama Anak II dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengambil 1(satu) buah tabung gas milik pihak sekolah SDN 66 Pancur mas kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan untuk sampai pada barang yang diambil anak II mencongkel jendela depan ruang guru dengan menggunakan pisau dapur dari SD tersebut dan parang milik Anak II, kemudian anak I, anak II dan Bintang masuk ke dalam ruang guru memeriksa laci dan lemari tapi tidak menemukan barang berharga kemudian anak II melihat ada tabung gas 3 kg dan dia berkata "mela kito melepasi gas itu" (ayo kita lepasa gas itu) kemudian anak I dan anak II melepasi gas tersebut kemudian anak I, anak II dan bintang keluar dari jendela yang telah dicongkel dan setelah keluar kemudian tabung gas tersebut ditiptikan kepada Sdr. Bintang;;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas untuk masuk ke tempat barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, Karena telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa majelis juga telah memperhatikan Laporan dari hasil Penelitian Kemasyarakatan (**LITMAS**) yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (**BAPAS**) Klas II Bengkulu terhadap klien **DIMAS GUSDIANTO ALIAS IMAS BIN AGUS SAIRI** No.Registrasi: 199/I.B/XII/2016 bertanggal 19 Desember 2016, dan terhadap klien **RAMADANI PARDIANSYAH** Als. **DANI Bin (alm) SAPARDI** No.Registrasi: 198/I.B/XII/2016 bertanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan saran-saran dari Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak menyarankan bahwa : terhadap Klien apabila bersalah kiranya dapat diberikan berupa pidana pembinaan dalam lembaga di LPKS Balai Pengembangan Anak dan Remaja "Harapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf 'd' Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak ;

Menimbang, bahwa Anak di depan persidangan menyatakan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, anak menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

*Menimbang, bahwa pasal 64 ayat 2 sub d Undang-undang No.: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi* perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan sebagai berikut : " *Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari anak* ";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak berlaku sopan dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih diharapkan untuk dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Anak maupun orang lain, dengan demikian Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak yang bernama **I. DIMAS GUSDIANTO Alias IMAS BIN AGUS SAIRI, dan II. RAMADANI PARDIANSYAH Als. DANI Bin (alm) SAPARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang bernama **I. DIMAS GUSDIANTO Alias IMAS BIN AGUS SAIRI, dan II. RAMADANI PARDIANSYAH Als. DANI Bin (alm) SAPARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... bulan di dalam LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg**Dikembalikan kepada saksi Zetlawati.**
6. Membebaskan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus Anak/2016/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis Tanggal 05 Januari 2017 oleh ZENI ZENAL MUTAQIN. S.H.,M.H., selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ZUBAIDAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri oleh YOSSY HERLINA LUBIS, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, Penasihat Hukum Anak, Anak, serta Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Bengkulu;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

**ZUBAIDAH**

**ZENI ZENAL MUTAQIN. S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)